



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Supriadi alias Supri bin Nasir.**
2. Tempat lahir : Tanah Karo.
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/4 Januari 1978.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Muaro Siabu RT. 002 RW. 005 Desa  
Siabu, Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
6. Hakim sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Berto Langadjawa, S.H. dan rekan, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn tanggal 6 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN.Bkn tanggal 31 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN.Bkn tanggal 31 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi alias Supri bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriadi alias Supri bin Nasir dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 4,68 (empat koma enam delapan) gram;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,62 (satu koma enam dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0851 8275 8102;
  - 2 (dua) ball plastik bening;
  - 2 (dua) helai tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipa plastik warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Supriadi alias Supri bin Nasir dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama



Bahwa Terdakwa Supriadi alias Supri bin Nasir pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di daerah Pinang Baris Amplas Medan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian Saksi-Saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menuju daerah Pinang Baris Amplas Medan bersama Saksi Adnin alias Deni bin Sugianto untuk membeli paket Narkotika jenis shabu. Sesampainya di sana, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Adnin alias Deni bin Sugianto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli paket Narkotika jenis shabu. Setelah Saksi Adnin alias Deni bin Sugianto mendapatkan Narkotika jenis shabu, Saksi Adnin alias Deni bin Sugianto menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Adnin alias Deni bin Sugianto berupa 1 (satu) kantong paket Narkotika jenis shabu.
- Sesampainya di rumah, Terdakwa mempacketkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket Narkotika jenis shabu dengan maksud dijual kembali oleh Terdakwa dan telah ada paket yang terjual oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Fatkhul Hidayat alias Dayat, Saksi Erid Salman, Saksi Ridho Hamdi Januar (masing-masing dari Anggota Kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu, Kec. Salo, Kab. Kampar. Kemudian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Fatkhul Hidayat alias Dayat, Saksi Erid Salman, Saksi Ridho Hamdi Januar berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Supriadi alias Supri bin Nasir (Terdakwa).
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan diSaksikan oleh perangkat desa setempat, ditemukan barang bukti:

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,30 (enam koma tiga) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0851 8275 8102;
  - 2 (dua) ball plastik bening;
  - 2 (dua) helai tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipa plastik warna abu-abu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 203/60893/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur Kurniadi selaku pengelola pada unit PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 6,80 (enam koma delapan) gram dengan berat bersihnya 6,30 (enam koma tiga) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa perjualbelikan tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru No. LHU.084.K.05.16.24.0434 tanggal 24 September 2024, maka terhadap barang bukti tersebut mendapat kesimpulan:  
Contoh barang bukti positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Atau  
Kedua  
Bahwa Terdakwa Supriadi alias Supri bin Nasir pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu, Kec. Salo, Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Fatkhul Hidayat alias Dayat, Saksi Erid Salman, Saksi Ridho Hamdi Januar (masing-masing dari Anggota Kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu, Kec. Salo, Kab. Kampar. Kemudian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Fatkhul Hidayat alias Dayat, Saksi Erid Salman, Saksi Ridho Hamdi Januar berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Supriadi alias Supri bin Nasir (Terdakwa).
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan diSaksikan oleh perangkat desa setempat, ditemukan barang bukti:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,30 (enam koma tiga) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0851 8275 8102;
  - 2 (dua) ball plastik bening;
  - 2 (dua) helai tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipa plastik warna abu-abu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 203/60893/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur Kurniadi selaku pengelola pada unit PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 6,80 (enam koma delapan) gram dengan berat bersihnya 6,30 (enam koma tiga) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa perjualbelikan tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru No. LHU.084.K.05.16.24.0434 tanggal 24 September 2024, maka terhadap barang bukti tersebut mendapat kesimpulan: Contoh barang bukti positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Fatkahul Hidayat alias Dayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 18 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0851 8275 8102, 2 (dua) ball plastik bening, 2 (dua) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipa plastik warna abu-abu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut melalui perantara yaitu Adnin alias Deni yang juga telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli seharga sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mendapatkan shabu sebanyak 6 (enam) kantong, namun Terdakwa tidak tahu berat shabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 18 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ada seorang laki-laki yang diduga sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu dan juga diduga sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian atas informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap Terdakwa di rumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan diSaksikan warga setempat dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) helai tisu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipa warna abu-abu yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) helai tisu kemudian ditemukan juga 2 (dua) ball plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di rumah kosong milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah yang ditempati Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor simcard 0851 8275 8102 ditemukan di atas meja rumah milik Terdakwa saat itu;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai Terdakwa tersebut selain untuk dijual kembali kepada orang lain juga ada yang untuk digunakan dan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu kedapatan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Ridho Hamdi Januar, S.E., alias Ridho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 18 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0851 8275 8102, 2 (dua) ball plastik bening, 2 (dua) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipa plastik warna abu-abu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut melalui perantara yaitu Adnin alias Deni yang juga telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli seharga sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mendapatkan shabu sebanyak 6 (enam) kantong, namun Terdakwa tidak tahu berat shabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 18 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ada seorang laki-laki yang diduga sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu dan juga diduga sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap Terdakwa di rumah tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan diSaksikan warga setempat dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam bungkusan 1 (satu) helai tisu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipa warna abu-abu yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam bungkusan 1 (satu) helai tisu kemudian ditemukan juga 2 (dua) ball plastik bening yang

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di rumah kosong milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah yang ditempati Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor simcard 0851 8275 8102 ditemukan di atas meja rumah milik Terdakwa saat itu;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai Terdakwa tersebut selain untuk dijual kembali kepada orang lain juga ada yang untuk digunakan dan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 18 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0851 8275 8102, 2 (dua) ball plastik bening, 2 (dua) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipa plastik warna abu-abu;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut melalui perantara yaitu Adnin alias Deni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Adnin alias Deni dan Terdakwa sendiri yang mengambil paket shabu dari penjualnya yaitu Adnin alias Deni sendiri dan uang pembelian paket shabu sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut diterima oleh Adnin alias Deni dan Adnin alias Deni sendiri karena yang berhubungan dengan penjual paket shabu tersebut adalah Adnin alias Deni

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 6 (enam) kantong, namun Terdakwa tidak tahu berat shabu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa berikan kepada Adnin alias Deni yaitu 1 (satu) kantong paket shabu Terdakwa berikan kepada Adnin alias Deni kemudian selama perjalanan pulang pergi kebutuhan makan, minum dan rokok Adnin alias Deni ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan paket shabu yang sudah Terdakwa jual sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan keuntungan tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 18 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan diSaksikan warga setempat dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) helai tisu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipa warna abu-abu yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) helai tisu kemudian ditemukan juga 2 (dua) ball plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di rumah kosong milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah yang ditempati Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam yang ditemukan di atas meja rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai Terdakwa tersebut selain untuk dijual kembali kepada orang lain juga ada yang untuk digunakan dan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 4,68 (empat koma enam delapan) gram;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,62 (satu koma enam dua) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0851 8275 8102;
4. 2 (dua) ball plastik bening;
5. 2 (dua) helai tisu warna putih;
6. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
7. 1 (satu) buah pipa plastik warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 18 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0851 8275 8102, 2 (dua) ball plastik bening, 2 (dua) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipa plastik warna abu-abu;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut melalui perantara yaitu Adnin alias Deni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Adnin alias Deni dan Terdakwa sendiri yang mengambil paket shabu dari penjualnya yaitu Adnin alias Deni sendiri dan uang pembelian paket shabu sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut diterima oleh Adnin alias Deni dan Adnin alias Deni sendiri karena yang berhubungan dengan penjual paket shabu tersebut adalah Adnin alias Deni sendiri dan Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 6 (enam) kantong, namun Terdakwa tidak tahu berat shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa berikan kepada Adnin alias Deni yaitu 1 (satu) kantong paket shabu Terdakwa berikan kepada Adnin alias Deni kemudian selama perjalanan pulang pergi kebutuhan makan, minum dan rokok Adnin alias Deni ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan paket shabu yang sudah Terdakwa jual sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn



keuntungan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 18 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan diSaksikan warga setempat dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) helai tisu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipa warna abu-abu yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) helai tisu kemudian ditemukan juga 2 (dua) ball plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di rumah kosong milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah yang ditempati Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam yang ditemukan di atas meja rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai Terdakwa tersebut selain untuk dijual kembali kepada orang lain juga ada yang untuk digunakan dan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 203/60893/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur Kurniadi selaku pengelola pada unit PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 6,80 (enam koma delapan) gram dengan berat bersihnya 6,30 (enam koma tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru No. LHU.084.K.05.16.24.0434 tanggal 24 September 2024, maka terhadap barang bukti tersebut mendapat kesimpulan:

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh barang bukti positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Supriadi alias Supri bin Nasir, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 18 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) helai tisu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipa warna abu-abu yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) helai tisu yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk shabu tersebut, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

## Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) helai tisu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipa warna abu-abu yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) helai tisu yang ditemukan pada Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru No. LHU.084.K.05.16.24.0434 tanggal 24 September 2024, maka terhadap barang bukti tersebut mendapat kesimpulan: Contoh barang bukti positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum awalnya pada hari Rabu, 18 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Muaro Siabu RT. 003 RW. 006 Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan diSaksikan warga setempat dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) helai tisu yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah pipa warna abu-abu yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn



shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) helai tisu kemudian ditemukan juga 2 (dua) ball plastik bening yang ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di rumah kosong milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah yang ditempati Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam yang ditemukan di atas meja rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Adnin alias Deni dan Terdakwa sendiri yang mengambil paket shabu dari penjualnya yaitu Adnin alias Deni sendiri dan uang pembelian paket shabu sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut diterima oleh Adnin alias Deni dan Adnin alias Deni sendiri karena yang berhubungan dengan penjual paket shabu tersebut adalah Adnin alias Deni sendiri dan Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 6 (enam) kantong, namun Terdakwa tidak tahu berat shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 203/60893/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur Kurniadi selaku pengelola pada unit PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 6,80 (enam koma delapan) gram dengan berat bersihnya 6,30 (enam koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika



Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah di junctokan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, sampai dengan Pasal 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsur percobaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat;
2. Adanya permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai *Permufakatan Jahat* telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam Undang-undang ini;

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam permufakatan antara Terdakwa dan Adnin alias Deni untuk shabu tersebut;

Menimbang, bahwa adanya pembagian tugas diantara Terdakwa dan Adnin alias Deni dimana peran Terdakwa yaitu membeli Narkotika jenis shabu dari Adnin alias Deni sedangkan peran Adnin alias Deni yaitu mencari shabu tersebut kemudian membeli shabu tersebut dari penjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 4,68 (empat koma enam delapan) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,62 (satu koma enam dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0851 8275 8102, 2 (dua) ball plastik bening, 2 (dua) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah pipa plastik warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi alias Supri bin Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernafatan jahat yang tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 4,68 (empat koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,62 (satu koma enam dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0851 8275 8102;
- 2 (dua) ball plastik bening;
- 2 (dua) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa plastik warna abu-abu;

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Hendri Sumardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Zhafira Syarafina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Bkn